



**BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

26 November 2021

Kepada  
Yth. Para Kepala Perangkat Daerah/Unit  
Kerja pada Perangkat Daerah di  
Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta  
di  
Jakarta

**SURAT EDARAN**

**NOMOR : 78/SE/2021**

**TENTANG**

**PERPANJANGAN REGISTRASI AKUN KEPESERTAAN  
BADAN PENGELOLA TABUNGAN PERUMAHAN RAKYAT (BP TAPER)**

Dalam rangka menindaklanjuti amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tanggal 26 Maret 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tanggal 20 Mei 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat serta Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Daerah Nomor 72/SE/2021 tanggal 14 Oktober 2021 tentang Registrasi Akun Kepesertaan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP TAPER), dengan ini disampaikan hal sebagai berikut :

1. Para Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta agar menginformasikan kepada Pegawai Negeri Sipil di bawah pimpinan Saudara untuk segera melakukan registrasi akun Taper pada portal kepesertaan SITARA pada tautan <https://sitara.taper.go.id>;
2. Panduan registrasi akun Taper pada portal kepesertaan SITARA dapat diunduh pada tautan <https://bkddki.jakarta.go.id/sitara>;
3. Untuk Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) dapat berkoordinasi dengan Suku Badan Kepegawaian Kota sesuai dengan wilayah kerja masing-masing;
4. Para Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah diharapkan dapat memaksimalkan perpanjangan waktu tersebut untuk percepatan penyelesaian proses registrasi akun kepesertaan BP Taper;
5. Registrasi akun kepesertaan BP Taper dilakukan paling lambat tanggal **25 Desember 2021**.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah  
Provinsi DKI Jakarta,



Maria Qlotya

NIP 196507191985032002

Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta